



## LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

### SURAT EDARAN

No. 15001/SE-01/MP/01/2024

### TENTANG

### PROSES SERTIFIKASI DAN AUDIT KESESUAIAN PADA TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan proses sertifikasi dan berdasarkan isu pemenuhan kebutuhan pangan sebagai upaya penanganan dampak elnino, kebijakan LSPro tentang antisipasi proses sertifikasi dan audit kesesuaian pada tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kegiatan sertifikasi tetap dapat dilaksanakan dengan pembiayaan secara keseluruhan oleh pemohon.
2. Pembiayaan tersebut meliputi PNB (biaya permohonan, jasa auditor, jasa komisi teknis) dan biaya perjalanan dinas auditor sesuai dengan Satuan Biaya Umum yang berlaku. Pembayaran perjalanan dinas auditor diberikan kepada auditor, dengan menyampaikan bukti pembayaran kepada manajemen LSPro.
3. Pada Skema tipe 3, survailen dilaksanakan sebanyak 2 kali selama periode sertifikasi yang dilakukan **secara audit lapangan (onsite) atau kombinasi audit lapangan dan jarak jauh (hybrid) atau audit jarak jauh (remote)**. Biaya kegiatan survailen tersebut menjadi tanggung jawab pemohon,
4. Pelaksanaan audit dalam rangka audit kebenaran, audit kecukupan, audit kesesuaian, sertifikasi awal, resertifikasi, perluasan ruang lingkup, survailen dan pemenuhan persyaratan 1 (satu) siklus sertifikasi mengacu persyaratan sertifikasi masing-masing skema sertifikasi.
5. Kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan peralihan sebagai berikut:  
Klien yang sedang dalam proses sertifikasi sebelum Kebijakan ini terbit, maka proses sertifikasi tetap mengacu Kebijakan LSPro sebelumnya, dengan ketentuan bagi klien yang dilakukan audit setelah Kebijakan ini terbit:
  - a. Ketentuan jangka waktu tindakan perbaikan mengacu pada PSP-BBT 002:2023 tentang Skema Sertifikasi tipe 1b dan PSP-BBT 002=3:2023 tentang Skema Sertifikasi tipe 3.
  - b. Penetapan audit pada proses sertifikasi awal dan perluasan ruang lingkup sesuai dengan masing-masing skema sertifikasi.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

Jakarta, 15 Januari 2024

Manajer Puncak LSPro Bebiter

